



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id  
SAMPANG (69213)

**REKOMENDASI**

Nomor : 849/ 3732 /434.201/2021

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 01 November 2021 oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan perpanjangan izin penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta kepada lembaga tersebut di bawah :

- |                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Nama Sekolah                   | : SDS ISLAM AL – FALAH     |
| 2. Jenjang Pendidikan             | : Sekolah Dasar ( SD )     |
| 3. A l a m a t                    | : Desa Bunten Timur        |
| 4. Kecamatan                      | : KETAPANG                 |
| 5. Nama Yayasan                   | : AL – FALAH KETAPANG      |
| 6. Nama Ketua Yayasan             | : S A N N A R I            |
| 7. Alamat Yayasan                 | : Desa Bunten Timur        |
| 8. Tanggal dan Nomor Akte Yayasan | : 25 Januari 2017 Nomor 20 |
| 9. Tahun Berdiri                  | : 2003                     |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 03 November 2021 sampai dengan 02 November 2024.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada Tanggal : 02 NOVEMBER 2021.

